

2. PROVINSI SUMATERA BARAT

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat terkena bencana, melindungi dari dampak bencana dan melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensi alam dan teknologi yang ada di daerahnya. Sehubungan dengan undang-undang bencana tersebut, langkah-langkah penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan di Sumatera Barat. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk melaksanakan secara terpadu dan terencana. Nilai keterpaduan dapat diperoleh dengan cara melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana pengurangan risiko bencana. Sedangkan nilai terencana dapat diperoleh dengan memadukan seluruh strategi pengurangan risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah.

B. POTENSI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Kondisi Alam Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat mempunyai luas daratan 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Republik Indonesia dengan jumlah penduduk 5.283.163 jiwa. Provinsi ini diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan semangka yang berada di sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan Lempeng IndoAustralia dengan Lempeng Eurasia ±250 km dari garis pantai ke arah barat. Provinsi ini juga memiliki 4 buah gunung berapi aktif. Sumberdaya air yang melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 254 buah, bermuara di pantai timur dan barat pulau Sumatera dan dibagi dalam 6 satuan wilayah sungai (SWS) serta 4 danau besar. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas perairan laut ±186.500 km² dengan panjang garis pantai 2.420.357 km serta memiliki 375 buah pulau besar dan kecil.

2. Potensi Bencana Alam di Provinsi Sumatera Barat


Kondisi geologis dan geografis di atas menyebabkan Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki potensi bencana seperti letusan gunung api, gempa, banjir, longsor (galodo), angin ribut, gelombang pasang dan tsunami.

2.1. Gempa Bumi

Setelah kejadian Gempa Aceh pada akhir tahun 2004, bencana gempa menjadi perhatian utama di provinsi ini. Rentetan gempa pada bulan April tahun 2005 telah menimbulkan

trauma pada masyarakat Sumatera Barat. Kemudian dengan terulangnya kembali gempa Padang Panjang pada tanggal 6 Maret 2007, makin menambah beban mental masyarakat. Hingga berselang satu tahun, gempa ini masih menimbulkan trauma di sepanjang lintasan yang dilaluinya mulai dari Kabupaten Solok Selatan hingga ke Kabupaten Agam. Selanjutnya, gempa Bengkulu 12 dan 13 September 2007 yang meruntuhkan beberapa gedung bertingkat di kota Padang dan menimbulkan tsunami di wilayah Pesisir Selatan.

Gambar berikut ini menunjukkan percepatan gerakan gempa pada batuan dasar yang mengindikasikan potensi bahaya gempa di wilayah Indonesia termasuk didalamnya Provinsi Sumatera Barat (dari: SNI-1726, 2002).



Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka potensi bencana gempa bumi merupakan risiko bencana dengan potensi jumlah korban yang timbul amat besar dengan kemungkinan terjadi potensi kejadian bencana tersebut amat tinggi. Bencana ini tergolong pada Tingkat Risiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani.

2.2. Tsunami


Para ahli telah memperkirakan bahwa akan terjadinya gempa raksasa (*giant earthquake*) berpusat di daerah pertemuan lempeng benua Asia-Australia di dekat Kepulauan Mentawai. Gempa raksasa ini diprediksi juga berpotensi menimbulkan tsunami yang besar yang akan melanda wilayah pesisir pantai Sumatera Barat. Gambar berikut ini memperlihatkan wilayah pesisir yang terancam dilanda tsunami di Provinsi Sumatera Barat.



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menganggap bencana ini sebagai bencana dengan tingkat risiko yang sama dengan gempa bumi, yaitu Risiko I, sehingga berpotensi menimbulkan jumlah korban yang amat besar dengan kemungkinan terjadi potensi kejadian bencana tersebut amat tinggi serta mendesak untuk ditangani.

2.3. Letusan Gunung Berapi


Di Sumatera Barat terdapat empat gunung api aktif yaitu Merapi, Tandikat, Talang dan Kerinci yang menyimpan ancaman bahaya. Aktifitas Gunung Talang yang meningkat di tahun lalu telah menarik perhatian secara nasional walaupun tidak sampai menimbulkan bencana yang besar. Namun dengan keberadaan aktifitas kehidupan di Sumatera Barat yang berada di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana yang ditimbulkan akan sangat besar. Gambar berikut menunjukkan 4 gunung api yang berpotensi menimbulkan bencana di Sumatera Barat.



Dari kategori yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan risiko bencana, maka diketahui bahwa bencana gunung meletus termasuk dalam Tingkat Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah.

2.4. Banjir

Sumatera Barat memiliki sejumlah sungai besar yang mengalir dari daerah Bukit Barisan di timur menuju muaranya di Lautan Indonesia di barat. Secara tradisional, perkembangan penduduk dimulai dari tepi-tepi sungai besar seperti di Kabupaten dan Kota Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Damarasraya, Kabupaten Agam. Debit aliran yang tiba-tiba melonjak pada beberapa sungai di Sumatera Barat diperburuk dengan kondisi iklim dan geografis yang beragam, membuat ancaman bencana banjir dan longsor memiliki potensi yang tinggi. Kejadian banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat telah banyak merenggut korban baik nyawa manusia maupun harta benda. Gambar berikut menunjukkan lokasi potensi banjir di Sumatera Barat.



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggap bencana ini sebagai bencana dengan tingkat risiko yang sama dengan gempa bumi dan tsunami, yaitu Risiko I, sehingga berpotensi menimbulkan jumlah korban yang amat besar dengan kemungkinan terjadi potensi kejadian bencana tersebut amat tinggi serta mendesak untuk ditangani

2.5. Abrasi Pantai dan Badai

Daratan Provinsi Sumatera Barat pada bagian pantai berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pertemuan daratan dengan lautan bebas tersebut membuat pantai di Sumatera Barat telah dan akan terus masuk dalam siklus pergerakan air laut. Siklus ini akan memberikan ancaman abrasi pada pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Perkembangan wilayah hunian di wilayah pantai pada masa lalu memberikan risiko yang besar terhadap segala ancaman yang timbul dari lautan. Bencana-bencana yang diakibatkan abrasi dan badai lautan telah dan akan terus berlangsung, sehingga ancaman bahaya ini akan terus diperhatikan dalam penanggulangan bencana di Sumatera Barat.

Dari kategori yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan risiko bencana, maka diketahui bahwa bencana abrasi pantai dan badai termasuk dalam Tingkat

Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah

Disamping bencana dan potensi bencana di atas, di Provinsi Sumatera Barat juga ditemukan jenis bencana lain seperti longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang termasuk dalam tingkat risiko II dan III.

C. EVALUASI SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan banyaknya jenis bahaya alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah “supermarket bencana alam”, sehingga sudah selayaknya jika daerah ini memiliki kebijakan dan strategi serta program-program yang tidak hanya diarahkan untuk mengatasi darurat bencana namun program yang bersifat antisipatif dan terencana dengan baik.

1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kebijakan penanggulangan bencana akan ditinjau dari beberapa sisi yaitu dari sisi berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang bencana itu sendiri, kebijakan lain yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana serta kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran di bidang kebencanaan. Untuk selanjutnya akan dideskripsikan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun dan diterapkan di Provinsi Sumatera Barat.

1.1. Peraturan tentang Penanggulangan Bencana

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana, maka tampaknya pemerintah Sumatera Barat telah menyusun dan mensahkan sebuah Perda yang memang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana, yaitu Perda Provinsi No.5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Aturan ini cukup baik karena mengatur berbagai aspek mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk setiap tahapan siklus bencana serta lembaga penanggulangan bencana dan juga tentang peran masyarakat, lembaga masyarakat serta lembaga internasional terkait dengan penanggulangan bencana di Sumatera Barat.

1.2. Kebijakan Terkait Lainnya

Pada dasarnya terdapat berbagai kebijakan yang terkait erat serta mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan tata ruang.

Menilik arti penting rencana tata ruang dalam pencegahan bencana maka Provinsi Sumatera barat, berupaya merevisi RTRW dengan menyesuaikan dengan perubahan yang ada serta memperhitungkan berbagai faktor yang belum diperhitungkan selama ini seperti kerentanan, hazard, peta geologi dan sebagainya. Dan saat ini sedang melakukan kajian tentang Revisi Tata ruang dengan menerapkan DAS berbasis ekosistem.

1.3. Sistem Kelembagaan

Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah membentuk Satkorlak sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatasi bencana, maka dengan dikeluarkannya UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi perubahan lembaga dari Satkorlak menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pasal 18).

Ternyata amanat UU No.24/2007 ini juga direspon dengan baik oleh Pemerintah Daerah Sumatera barat sama seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk BPBD. Pembentukan ini secara eksplisit disampaikan dalam Perda No 5 tahun 2007 pada bab IV pasal 9, yang berisi sebagai berikut:

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau setingkat eselon 1b.

Pernyataan ini kemudian diperjelas lagi dalam Draf Rencana Penanggulangan Bencana. Dalam draf ini dijelaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD seperti tertera di bawah ini:

Fungsi BPBD Sumatera Barat adalah:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sedangkan Tugas dari BPBD Sumatera Barat berdasarkan Undang-undang Penanggulangan Bencana adalah:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD Sumatera Barat diusulkan terdiri atas 2 unsur, yaitu Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah. Ada pun tugas pokok unsur pengarah adalah Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, sementara fungsi Unsur pengarah adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah
- b. Pemantauan penyelenggaraan PB Daerah
- c. Pengevaluasi penyelenggaraan PB Daerah

Dari penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dari sisi kelembagaan pun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk cepat dan responsif.

1.4. Kebijakan di Bidang Penganggaran

Sebuah kebijakan tanpa disertai anggaran akan sulit mencapai tujuannya dengan baik. Tampaknya hal ini disadari penuh oleh pemerintah Sumatera Barat, yang ditunjukkan semakin meningkatnya alokasi anggaran yang diarahkan untuk penanggulangan bencana. Sesuai dengan Undang-undang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan dana kebencanaan yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi, Kabupaten/Kota dan bantuan pihak-pihak lain berupa dana dari sektor swasta dan lembaga donor regional dan internasional. Dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin berjalannya pelaksanaan rencana penanggulangan bencana secara kontinyu dan konsisten.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana harus terintegrasi dan sinergi dengan pembangunan nasional maupun daerah. Hal tersebut terlihat pada pendanaan kegiatan pembangunan sektoral yang dibiayai oleh anggaran masing-masing sektor (departemen/lembaga, Dinas/Badan/Kantor) yang bersumber dari APBD dan APBN.

Pembiayaan untuk kegiatan kedaruratan (tanggap darurat) memerlukan dana tersendiri yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui BNPB dan kepada pemerintah provinsi melalui BPBD, sedangkan untuk kegiatan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) dengan mekanisme melalui pembahasan inter-departemen, diajukan ke panitia anggaran DPR/DPRD melalui BNPB atau BPBD.

Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas, maka peranan masyarakat dan swasta sangat diharapkan menjadi komponen pendukung dalam penyediaan pendanaan. Dalam hal ini pemerintah provinsi harus memfasilitasi perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana minimal di lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat masing-masing.

2. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, maka perlu disusun sejumlah strategi. Dalam kegiatan kajian ini, maka strategi yang dimaksud adalah menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan di daerah, karena dengan cara seperti ini maka keberlangsungan program dan kegiatan akan terwujud, disamping juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Saat pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, namun bencana belum menjadi prioritas di dalam RPJP, dan lebih menekankan pada penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dengan periode lima tahunan.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstrada

Sama seperti RPJPD, pemerintah Sumatera Barat belum menjadikan bencana menjadi prioritas di dalam RPJMD, namun menekankan pada penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3. Rencana Penanggulangan Bencana

Saat ini pemerintah Sumatera Barat sedang berupaya memfinalisasi Rencana Penanggulangan Bencana, sesuai dengan amanat UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Menurut Pemerintah Sumatera Barat tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan kinerja lembaga dan instansi Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Mensinergikan kinerja pemerintah, swasta, masyarakat dan instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana dalam suasana damai sesuai dengan budaya masing-masing daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya dari bahaya yang mengancam.

Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini telah mengakomodasi kepentingan dan tanggungjawab dari berbagai pihak terkait. Proses penyusunan yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah serta sektor swasta dari

seluruh wilayah di Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk turut andil dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

RPB Sumbar 2008 - 2012 diharapkan mampu untuk melingkupi semua daerah di Provinsi Sumatera Barat. RPB ini memiliki dua sudut pandang berdasarkan fungsi pemerintahan provinsi dan mempertimbangkan otonomi daerah. Di internal pemerintahan provinsi, RPB ini terbatas dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi/stimulasi pemerintah provinsi kepada pemerintahan kota/kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan dalam lingkup pemerintahan kota/kabupaten, RPB ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan RPB kota/kabupaten yang berisikan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan kondisi lokal.

Dari lingkup fase bencana yang dibahas, RPB ini membahas seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana ini berisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada fase mitigasi/pencegahan, fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan bencana.

2.4. Rencana Kerja Tahunan SKPD

Kegiatan penanggulangan bencana sudah menjadi bagian dari Renja SKPD meskipun rencana tersebut masih bersifat sektoral dan lebih mengarah pada upaya antisipatif. Dari sebagian besar program dan kegiatan yang ada di SKPD. Namun dengan adanya RPB maka Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA dan DPA diharuskan memprioritaskan yang tercantum dalam RPB Sumatera Barat pada masing-masing satuan kerja.

2.5.

2.6. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana secara reguler tersebar di seluruh SKPD terkait, sesuai dengan TUPOKSI-nya. Besaran anggaran masih terbatas untuk kegiatan rutin yang mendukung TUPOKSI.

3. SISTEM OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan sistem operasional penanggulangan bencana adalah prosedur-prosedur tetap yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan bencana, serta tata komando serta tata komunikasi dan aspek-aspek operasional lainnya.

3.1. Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana

Hingga saat ini Pemerintah Sumatera Barat masih menggunakan Prosedur Tetap yang disusun oleh pemerintah pusat. Namun pun demikian saat ini, pemerintah daerah sudah menyusun prosedur tetap terkait dengan kode bangunan tahan gempa serta beberapa protap lain terkait dengan jalur evakuasi dan penyaluran bantuan.

3.2. Tata Komando dan Komunikasi Penanggulangan Bencana

Saat ini meskipun pemerintah daerah telah menyusun draf konsep BPBD, namun belum direalisasikan karena masih menunggu pedoman dari pusat. Hingga kini komando dipimpin oleh Ketua Satkorlak dengan, Kesbanglinmas sebagai leading sektor. Setelah ada BPBD, kemungkinan komando akan diserahkan kepada Sekda sebagai Ketua BPBD dan PLH.

D. EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah sistem maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas implementasi dari sistem tersebut. Dalam kajian ini terdapat sejumlah aspek yang digunakan dan hasil dari evaluasi atas implementasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sederhana berikut ini:

1. Evaluasi Aspek Kebijakan

Evaluasi dari aspek kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Aspek	Hasil Evaluasi
1	Efektifitas kebijakan dalam mengurangi risiko bencana dan saat bencana terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun Pemerintah telah memiliki Perda tentang penanggulangan bencana namun belum terimplementasi dengan baik karena menunggu beberapa peraturan pusat seperti tentang kelembagaan.
2	Hambatan dalam penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (pusat maupun daerah)	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak terjadi ketidak sesuaian antara desain yang diharapkan oleh pusat dengan realitas pelaksanaan di daerah. Beberapa daerah masih menganggap bahwa eselonisasi (yang dipatok mutlak) dan mata anggaran khusus untuk bencana belum bisa sepenuhnya diterapkan di daerah. Banyak aturan yang saling tumpang tindih dan cepat berganti yang membuat pemerintah daerah sulit melakukan penyesuaian dengan cepat Kapasitas pemahaman pemerintah daerah tentang bencana masih lemah yang mengakibatkan lambatnya proses penyusunan dan implementasi kebijakan di bidang kebencanaan
3	Sinergi implementasi antar peraturan (adakah yang saling kontraproduktif)	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada kontraproduktif antara peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi/lembaga dan departemen.
4	Tingkat dukungan politik terkait kebijakan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan politik dari berbagai fihak (Legeslatif, Perguruan Tinggi dan LSM) sangat baik.

No	Aspek	Hasil Evaluasi
5	Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan pusat (antara lembaga/instansi dan departemen) berdampak pada lemahnya komitmen dan kepercayaan dari daerah Terdapat kendala SDM yaitu mutasi pegawai yang terlalu cepat sehingga pemahaman tentang bencana menjadi tidak mendalam, selain itu mengakibatkan proses sosialisasi dan regenerasi terhambat

Sumber: Hasil Analisis

2. Evaluasi Aspek Strategi

Evaluasi dari aspek strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Aspek	Hasil Evaluasi
1	Proses penyusunan rencana-rencana di bidang penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah sudah menyadari arti penting penanggulangan bencana sehingga untuk mensosialisasikan konsep ke kota dan kabupaten, provinsi akan membentuk pokja perencanaan khusus kebencanaan dan memfasilitasi kota/kabupaten dalam menyusun rencana di daerah masing-masing
2	Mekanisme integrasi rencana strategis ke dalam renja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> PRB akan dijadikan pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan di bidang kebencanaan
3	Hambatan dalam penyusunan rencana dan implementasi rencana penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan hambatan berarti dalam penyusunan rencana dan implementasi rencana penanggulangan bencana
4	Hambatan dalam alokasi anggaran terkait dengan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran untuk kebencanaan tersebar di SKPD terkait. Selama ini SKPD merasakan terbatasnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. Dana terkait dengan kebencanaan terutama di tahap tanggap darurat masih menggunakan prosedur normal sehingga menyulitkan cepatnya bantuan kepada korban bencana.
5	Hambatan dalam meraih komitmen SKPD dan mekanisme koordinasi dalam	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan hambatan berarti dalam penyusunan rencana dan implementasi rencana penanggulangan bencana

No	Aspek	Hasil Evaluasi
	melaksanakan rencana-rencana penanggulangan bencana	

Sumber: Hasil Analisis

3. Evaluasi Aspek Operasional

Evaluasi dari aspek operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Aspek	Hasil Evaluasi
1	Hambatan dalam implementasi protap di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Karena belum ada Protap khusus yang disusun oleh SKPD terkait, maka Protap yang dilaksanakan masih mengacu kepada instansi vertikal (departemen/dinas)
2	Hambatan dalam implementasi tata komando dan tata komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum tata komando dan komunikasi sudah berjalan dengan baik namun masih dengan pendekatan figur. • Masalah klasik yang menjadi hambatan adalah perbedaan eselon (yang mengkoordinir eselonnya lebih rendah dari yang dikoordinir)

Sumber: Hasil Analisis